

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan tuntutan masyarakat agar lembaga pemerintah meningkatkan kualitas, independen dan profesionalisme dalam menjalankan aktivitasnya, diperlukan audit yang tidak hanya terbatas pada keuangan dan kepatuhan saja, tetapi perlu diperluas dengan melakukan audit dengan kinerja yang baik. Untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan tersebut maka dalam pengelolaan keuangan Negara dibutuhkan lembaga/badan independen untuk dapat melakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Negara seorang auditor dapat bersikap profesional terhadap semua kegiatan yang diperiksa dan bertindak secara independen. Seorang auditor dituntut untuk dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar auditor dalam bekerja mampu meningkatkan kinerjanya.

Suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu merupakan definisi dari kinerja. Kalbers dan Forgyat dalam Zaenal Fanani (2008) menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya dan menjadi salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau

sebaliknya. Larry D dalam Zaenal Fanani (2008) menyatakan bahwa kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil kerja lebih baik atau menonjol kearah tercapainya tujuan pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu.

Auditor dalam menjalankan tugasnya sering mengalami kesulitan sehingga dapat mempengaruhi kinerjanya. Dibutuhkan pengetahuan mengenai struktur audit yang baku untuk membantu atau memudahkan tugas auditor dalam mengaudit. Bowrin dalam Komang Dyah Putri Gayatri dan I.D.G Dharma Saputra (2016) mengungkapkan bahwa struktur audit adalah sebuah pendekatan sistematis terhadap auditing yang ditentukan oleh langkah-langkah penentuan audit, prosedur rangkaian logis, keputusan, dokumentasi dengan menggunakan sekumpulan alat-alat, kebijakan audit yang komprehensif dan terintegrasi untuk membantu auditor melakukan audit. Hal ini berkaitan dengan koordinasi arus kerja, wewenang yang dimiliki dua komunikasi dan kemampuan beradaptasi sehingga penggunaan pendekatan struktur audit diharapkan dapat meningkatkan kinerja auditor menjadi lebih baik (Bamber et al. dalam Komang Dyah Putri Gayatri dan I.D.G Dharma Saputra. 2016).

Seorang auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena seorang auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor harus bersikap jujur kepada manajemen, pemilik perusahaan, kreditur, dan pihak lain yang memiliki kepercayaan atas laporan auditor independensi (SPAP, 2010). Posisi auditor sebagai pemeriksa independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan mulai banyak

dipertanyakan dengan semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap auditor yang berkualitas. Auditor sebagai badan pemeriksa berkewajiban untuk mempertahankan independensinya sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Auditor dalam menjalankan perannya, dituntut memiliki tanggung jawab yang semakin besar, auditor eksternal harus mempunyai wawasan yang luas tentang kompleksitas organisasi modern. Menurut Hall dalam I Gede Widya Saputra (2013) profesionalisme berkaitan dengan dua aspek penting yaitu aspek struktural dan sikap. Aspek struktural yang karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan melalui pendidikan formal dan non formal, pembentukan profesional dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Terdapat lima hal yang menjadi gambaran tentang profesionalisme seorang auditor, yaitu : kemandirian, pengabdian pada profesi, kepercayaan terhadap peraturan profesi, hubungan dengan rekan seprofesi, dan kewajiban sosial (Wahyudi dan Aida, 2010).

Kinerja auditor pemerintah merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa fenomena yang terjadi pada beberapa tahun terakhir di wilayah Indonesia di antaranya kasus korupsi yang melibatkan oknum BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terjadi di Kota Bekasi. Pemkot Bekasi telah melakukan

korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuaipan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Untuk mendapatkan Adipura tersebut Pemkot Bekasi menyuap auditor BPK. Saat penangkapan, penyidik menemukan barang bukti uang tunai Rp200 juta di lokasi. Uang itu terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK.

(Sumber: <http://politik.news.viva.co.id>. Di akses pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016)

Kasus selanjutnya dalam <http://www.infokorupsi.com/id/>. hari Jumat tanggal 30 Desember 2016) yaitu kasus suap BPK Jabar Suharto bersama rekannya auditor BPK Enang Hermawan diduga telah menerima uang dari pejabat Pemkot Bekasi sebesar Rp 400 juta. Uang itu diduga sebagai imbalan agar Pemkot Bekasi meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam pemeriksaan keuangan tahun 2009. Dana Rp 400 juta dari pejabat Pemkot Bekasi itu diberikan dalam dua tahap masing-masing Rp 200 juta. Kedua terdakwa, Urai Tjokorda, terbukti menerima suap dan telah membantu untuk memberikan arahan pembukuan LKPD Bekasi agar menjadi WTP. Padahal, sebelumnya opini laporan keuangan Kota Bekasi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selain hukuman penjara, kedua terdakwa juga wajib membayar denda Rp200 juta. Bila tidak membayar, maka hukuman diganti dengan tiga bulan kurungan. Hukuman dijatuhkan karena kedua terdakwa dinilai terbukti menerima suap dari Pemerintah Kota Bekasi. Dari kasus tersebut dapat dilihat seorang auditor tidak menjaga independensinya sehingga efektivitas pelaksanaan audit tidak baik.

Perilaku auditor yang tidak independen dimiliki oleh auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Manado, Sulawesi Utara. Dua auditor yang berinisial M dan B diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta dari Walikota Tomohon. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka B (pemimpin tim pemeriksa BPK-RI Manado) dan M (anggota tim pemeriksa BPK-RI Manado). Kedua orang auditor BPK itu diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang senilai Rp 600 juta dari Walikota Tomohon. Pemberian uang suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus Wajar dengan Pengecualian. Mereka juga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan dari dana Pemkot Tomohon sebesar Rp 7,5 juta. Hal inilah yang membuat Perilaku auditor diragukan banyak pihak karena tidak melakukan audit secara komprehensif dan terintegritas. (Sumber <http://news.detik.com/> diakses pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 ).

Berdasarkan fenomena yang didapat, bahwa ditemukan kasus auditor yang terjadi di BPK Jawa Barat pada tahun 2009 terkait penyidik KPK kembali menemukan uang sejumlah Rp 272.000.000,- uang tersebut ditujukan untuk mengamankan laporan keuangan Pemkot Bekasi tahun 2009 agar mendapat nilai Wajar Tanpa Pengecualian. Hal tersebut tentu saja melanggar indikator yang mengharuskan seorang auditor melakukan audit secara komprehensif dan terintegritas dimana seorang auditor dituntut untuk jujur dan benar yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan yang mengacu pada suatu nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa ada pelanggaran pada indikator independensi auditor yaitu seorang auditor dituntut untuk memiliki sikap

tidak memihak dan tidak mengambil tindakan atau keputusan sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa sikap independensi auditor masih lemah, karena auditor masih dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga berdampak pula pada kualitas audit yang dihasilkan.

(Sumber: [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com) diakses tanggal 14 Agustus 2017 )

Fenomena yang selanjutnya Auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI harus bolak balik berurusan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini karena keterangan mereka sebagai saksi sangat dibutuhkan dalam kasus suap terhadap pejabat BPK RI terkait dengan Pemberian Opini WTP di Kemendes PDTT TA 2016. Atas kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka yakni, Irjen Kemendes PDTT, Sugito; Eselon III Kemendes PDTT, Jarot Budi Prabowo; serta dua Auditor BPK RI, Rochmadi Sapto Giri, dan Ali Sadli. Sugito diduga menyuap Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli sebesar Rp 240 juta, lewat Jarot Budi Prabowo agar Kemendes mendapat opini WTP dari BPK terkait laporan keuangan tahun 2016. Hal tersebut tentu saja melanggar indikator yang mengharuskan seorang auditor melakukan audit secara Independen.

(Sumber : <http://www.tribunnews.com> diakses tanggal 30 Agustus 2017 ).

Kasus-kasus di atas memberikan bukti bahwa masih banyaknya auditor pemerintah yang berkinerja buruk di Indonesia dan tidak tercapainya komitmen auditor terhadap profesinya. Auditor tersebut kurang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya, serta kurang ditanamkannya rasa tegas dan jujur dalam melakukan audit hal tersebut akan berdampak pada kualitas dari hasil kerja auditor. Apabila auditor memiliki rasa jujur, tegas serta tanggung jawab

yang tinggi maka akan menghasilkan kinerja audit yang tinggi. Akibat dari perilaku auditor tersebut menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi buruk kepada auditor-auditor yang bekerja pada lembaga instansi pemerintahan.

Untuk meningkatkan kinerjanya, seorang auditor dituntut agar bertindak profesional dalam melakukan pemeriksaan. Auditor yang profesional akan lebih baik dalam menghasilkan hasil audit yang dibutuhkan dan berdampak pada peningkatan kerja auditor. Dengan adanya peningkatan kerja auditor tentunya akan meningkat pula kepercayaan pihak yang membutuhkan jasa profesional. Dalam hal ini BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) sebagai auditor eksternal sekaligus sebagai pemeriksa keuangan Negara dituntut kemampuannya untuk mempertimbangkan profesionalisme dalam pelaksanaan audit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Pengaruh Struktur Audit, Independensi Auditor, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu:

1. Bagaimana Struktur Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.

2. Bagaimana Independensi Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
3. Bagaimana Profesionalisme auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
4. Bagaimana Kinerja Auditor Pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Struktur Audit terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.
6. Seberapa besar pengaruh Independensi Auditor terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.
7. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Kinerja Auditor Pemerintah.
8. Seberapa besar pengaruh Struktur Audit, Independensi Auditor dan Profesionalisme Auditor secara simultan terhadap Kinerja Auditor Perusahaan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui struktur audit pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui independensi auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui profesionalisme auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui kinerja auditor pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh struktur audit terhadap kinerja auditor pemerintah.
6. Untuk mengetahui independensi auditor terhadap kinerja auditor pemerintah.
7. Untuk mengetahui profesionalisme auditor terhadap kinerja auditor pemerintah.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh struktur audit, independensi dan profesionalisme auditor secara simultan terhadap kinerja auditor pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini tidak hanya digunakan oleh penulis saja, tetapi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan pengaruh struktur audit, independensi auditor dan profesional auditor terhadap kinerja auditor pemerintah. Berdasarkan sudut pandang yang berbeda, kegunaan praktis dan kegunaan teoritis akan dijelaskan untuk siapa saja penelitian ini bermanfaat.

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai *auditing*.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris**

##### **a. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana memahami perbandingan antara disiplin ilmu khususnya teori dan konsep-konsep pemeriksaan ekstern yang dipelajari dengan penerapannya dalam suatu organisasi.

##### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam menjalankan proses pemeriksaan.

##### **c. Bagi Pihak Lain**

(1) Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

- (2) Untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat yang berada di Jalan Moch Toha No.164, Pelindung Hewan, Astanaanyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada bulan Juli 2017 sampai dengan Agustus 2017.